

ABSTRAKSI

PENGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL (BAZ) SURAKARTA



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YUNANTO WAHYU UTOMO

NIM: C. 100 020 161

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2007**

PERSETUJUAN

Abstraksi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(JOHANA YUSAK, SH., M.Ag)

(MUTIMATUN NI'AMI, SH., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : **JOHANA YUSAK, SH., M.Ag** ()

Sekretaris : **MUTIMATUN NI'AMI, SH., M.Hum** ()

Anggota : **KELIK WARDIONO, SH., M.Hum** ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	2
C. Perumusan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	2
E. Manfaat Penelitian	3
F. Metodologi Penelitian	3
G. Sistematika	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	7
1.Pengertian dan macam zakat.....	7
2.Kedudukan zakat dalam Islam	8
3.subyek yang wajib membayar zakat	8
4.kekayaan yang wajib zakat dan pesyaratannya.....	9
5.Perluasan jangkauan zakat	9
6.Sasaran zakat	9

	B. Asas pelaksanaan zakat	9
	C. Tinjauan tentang penggunaan zakat	10
	D. Tinjauan tentang amil zakat	10
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	11
	A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Surakarta .	11
	1. Sejarah berdirinya BAZ Surakarta	11
	2. Mekanisme kerja/ tugas,wewenang dan tanggung jawab BAZ Surakarta	11
	3. Upaya pengembangan organisasi BAZ Surakarta	11
	B. Pelaksanaan penggunaan dana zakat oleh badan amil zakat (BAZ) Surakarta	12
	1. Pedoman penggunaan zakat oleh BAZ Surakarta.....	12
	2. Tata cara penggunaan zakat oleh BAZ Surakarta.....	12
	3. Berbagai kegiatan dalam penggunaan zakat oleh BAZ Surakarta	12
	C. Hambatan-hambatan yang muncul dari penggunaan dana oleh BAZ Surakarta dan penanganannya.....	13
BAB IV	PENUTUP	14
	A. Kesimpulan	14
	B. Saran.....	14

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Semua orang mulai dapat merasakan kebebasan dan keterbukaan, yang selama orde baru hal tersebut dapat ditemui. Munculnya era kebebasan merupakan satu akibat yang timbul dari ketimpangan-ketimpangan sistem kenegaraan dalam proses demokrasi dan politik. Salah satu penyebabnya adalah dari timbulnya krisis perekonomian melingkupi setiap sendi-sendi kehidupan sampai pada tingkat yang paling bawah.

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat dan makhluk di muka bumi ini, sangat mementingkan pemerataan ekonomi. Pentingnya pemerataan ekonomi dalam Islam.

Zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan suatu landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Surakarta. Penelitian ini kemudian direalisasikan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
SURAKARTA**

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penulisan hukum ini, pembatasan masalah merupakan pengarahannya terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti. Sehingga akan mengarahkan penulis dalam pembahasannya agar tidak meluas dan dapat memperjelas tujuan dari penelitian.

C. PERUMUSAN MASALAH

Untuk lebih memperjelas merumuskan terlebih dahulu masalah-masalah apa yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam perumusan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Surakarta?
2. Permasalahan atau hambatan apakah yang muncul dalam penggunaan dana zakat oleh BAZ Surakarta?
3. Bagaimanakah BAZ Surakarta mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk memberikan gambaran tentang penggunaan dana zakat oleh BAZ Surakarta.
 - b. Untuk memberikan gambaran permasalahan atau hambatan yang muncul dalam penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Surakarta.

- c. Untuk memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang ditempuh BAZ Surakarta dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang muncul dalam penggunaan dana tersebut.

2. Tujuan Subjektif

Sebagai usaha untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisa berpikir ilmiah penulis dalam bidang Hukum Islam khususnya tentang masalah Hukum Zakat.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang zakat.
- b. Menambah literatur dan khasanah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, yaitu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur atau cara untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk penelitian ini penulis mengambil lokasi di badan Amil Zakat (BAZ) Surakarta.

3. Jenis Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti yang berasal langsung dari lapangan atau sumber pertama yang dari pihak-pihak yang berhubungan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Komunikasi Langsung

b) Studi Kepustakaan

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan langkah lebih lanjut untuk memperoleh hasil penelitian menjadi laporan penelitian. Sehingga dapat menyimpulkan

persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif

Berangkat dari penelitian yang bersifat deskriptif tersebut, maka analisis data dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan analisa model interaktif

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Tentang Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Kedudukan Zakat Dalam Islam
 - 3. Kekayaan Yang Wajib Zakat dan Persyaratannya
 - 4. Subjek Yang Wajib Membayar Zakat
 - 5. Perluasan Jangkauan Zakat
 - 6. Sasaran Zakat

- B. Azas Pelaksanaan Zakat
- C. Tinjauan tentang Penggunaan Zakat
- D. Tinjauan Tentang Amil Zakat

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Surakarta
 - 1. Sejarah Berdirinya BAZ Surakarta
 - 2. Mekanisme Kerja / Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab BAZ Surakarta
- B. Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Zakat Oleh BAZ Surakarta
 - 1. Pedoman Penggunaan Zakat Oleh BAZ Surakarta
 - 2. Tata Cara Penggunaan Zakat Oleh BAZ Surakarta
 - 3. Berbagai Kegiatan Dalam Penggunaan Zakat Oleh BAZ Surakarta
- C. Hambatan-Hambatan yang Muncul Dari Penggunaan Dana Oleh BAZ Surakarta
- D. Upaya Pengembangan Organisasi BAZ Surakarta

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran seperti; fakir, miskin dan lain-lain, sebagai rasa syukur kepada nikmat Allah, cara ber-*taqarrub* kepada-Nya, pembersihan jiwa dan harta.

a. Sejarah Zakat di Makkah

Hal yang perlu dicatat dari pernyataan-pernyataan tentang zakat dalam surat-surat yang turun di Makkah adalah bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak dalam bentuk *amr* (perintah) yang tegas mengandung arti wajib dilaksanakan, tetapi berbentuk kalimat-kalimat berita biasa.

Tetapi zakat di Makkah adalah zakat yang tidak terikat dan tidak ditentukan batas dan besarnya tetapi diserahkan saja kepada rasa keimanan, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang kepada orang lain sesama orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

b. Sejarah Zakat di Madinah

Zakat adalah Rukun Islam Ketiga

Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya di dalam Islam, yaitu zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama.

Penerapan hukuman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, Islam tidak hanya sampai disini saja, tetapi lebih lanjut adalah adanya perintah agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang yang bersenjata yang membangkang membayar zakat.

2. Subjek Yang Wajib Membayar Zakat

Pada dasarnya zakat hanya diwajibkan kepada Muslim dewasa, sehat akalnya, dan merdeka serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu yang sudah mencapai nisabnya.

3. Kekayaan yang Wajib Zakat dan Persyaratannya

Harta yang dikenai zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Emas, perak, dan uang;
- b) Perdagangan dan perusahaan;
- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d) Hasil Pertambangan;
- e) Hasil pendapatan dan jasa;
- f) Rikaz atau harta temuan.

4. Perluasan Jangkauan Zakat

Beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan di dalam Al Qur'an dan Hadist.

Apabila dengan cara memperluas jangkauan bagi jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ini ternyata masih kurang terhimpun dana, atau untuk memperluasnya mengalami hambatan, mengingat adanya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai masalah ini, maka dapat ditempuh dengan cara menggalakkan *infaq sunnah*.

5. Sasaran Zakat

Yang mendapat zakat delapan asnah :

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil Zakat
- d) Golongan Muallaf
- e) Riqob
- f) Orang yang Berhutang (*Ghorimun*)
- g) Sabilillah (Orang yang di Jalan Allah)
- h) Ibnu Sabil

B. Asas Pelaksanaan Zakat

Ibadah zakat terdiri dari dua konsep, yaitu konsep teoritik dan konsep operasional. Pelaksanaan ibadah zakat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang telah dibekukan dalam Nash yang penerapannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing.

C. Tinjauan Tentang Penggunaan Zakat

Penggunaan zakat adalah upaya untuk memanfaatkan, mendistribusikan harta hasil zakat yang diarahkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

D. Tinjauan Tentang Amil Zakat

Amil zakat biasanya diartikan dengan suatu lembaga masyarakat, temporer dan hanya bekerja menerima zakat dan membagi-bagikannya kepada yang dianggap berhak menerima.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib zakat, kemudian mengetahui para mustahiq zakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Surakarta

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Surakarta

BAZ merupakan kelanjutan dari Badan Amil Zakat Infaq dan Sodakoh (BAZIS) Kota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta nomor 451/57/1990, perubahan ini dikarenakan terbitnya UU RI nomor 38 tahun 1990 tentang pengelolaan zakat.

2. Pengukuhan/ Pembentukan

Pembentukan pengurus BAZ Kota Surakarta diproses oleh kantor Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia kota Surakarta yang dibantu oleh tokoh/ulama Islam.

3. Mekanisme Kerja/tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Amil Zakat Surakarta

Badan Amil Zakat Kota Surakarta adalah organisasi masyarakat dalam rangka pengumpulan dan penyaluran zakat. Sebagai ketua umum adalah seorang tokoh masyarakat/Ulama yang disegani umat serta memperoleh restu dan petunjuk dari Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagai pengayom.

4. Upaya Pengembangan Organisasi Badan Amil Zakat

Di kota Surakarta memang sudah banyak organisasi pengelolaan zakat, namun sifatnya masih lokal. Oleh karena itu perlu peningkatan dan pengembangan organisasi.

B. Pelaksanaan Penggunaan Dana zakat oleh Badan Amil Zakat Surakarta

Pelaksanaan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat kota Surakarta yang telah dikuatkan keberadaannya dengan Surat Keputusan Walikota Surakarta nomor 451/015/67/I/2002.

1. Pedoman Penggunaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Surakarta

Pada dasarnya pengumpulan zakat oleh BAZ Surakarta diarahkan untuk biaya prioritas utama dari kedelapan jalur para mustahiq dengan memperhatikan tindakan produktif dan ekonomis dan syiar Islam.

2. Tata Cara Penggunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Surakarta

Tata cara penggunaan zakat oleh BAZ Surakarta yang akan dijelaskan dalam suatu aturan yang harus dipedomani dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, khusus terhadap penggunaan dana zakat.

3. Berbagai Kegiatan Dalam Penggunaan Zakat Oleh badan Amal Zakat Surakarta.

Selama \pm 5 tahun BAZ Surakarta telah berdiri, banyak kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka merealisasikan atau menggunakan zakat.

C. Hambatan-Hambatan yang Muncul dari Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Surakarta dan Upaya-Upaya untuk Mengatasinya

1. Hambatan-hambatan yang Muncul dari Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Surakarta

- 1) Sikap ubudiyah umat terhadap lembaga zakat masih kurang.
- 2) Kurangnya penerangan tentang zakat.
- 3) Kepercayaan atau sikap amanah yang ditunjukkan oleh beberapa badan amil tertentu kurang menyakinkan umat kita.
- 4) Sikap tradisional yang masih menonjol di kalangan umat Islam yang masih berpegang pada fiqih. yang

2. Upaya – Upaya Badan Amal Zakat Surakarta Dalam Mengatasi Hambatan Yang Muncul

Usaha – usaha yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara berencana disiapkan program motivasi dengan menggunakan segala bentuk media yang ada dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- b. Untuk lebih berhasilnya usaha motivasi, perlu diorganisasi dalam suatu manajemen tertentu, dengan membuat jaringan.
- c. Melalui media dakwah.
- d. Diadakan Latihan Amil Zakat yang dilakukan bersamaan dengan pengembangan motivasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan dana zakat oleh Badan Amal Zakat Surakarta belum mencapai tingkat yang optimal.
2. Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam penggunaan dana zakat oleh BAZ adalah kecilnya dana yang terkumpul.
3. Upaya yang dilakukan BAZ dalam menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut adalah menyiapkan program motivasi, pembenahan, manajemen, peningkatan profesionalitas melalui peningkatan kualitas SDM.

B. Saran

1. Meningkatkan semangat dan komitmen kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah zakat.
2. Kita harus meningkatkan penerangan dan penjelasan tentang BAZ.
3. BAZ hendaknya menerapkan system manajemen yang lebih transparan dan modern.
4. BAZ harus dikelola secara professional.
5. Pengawasan agar dapat dilakukan secara berjenjang oleh internal organisasi sebagai pengawas melekat di samping harus terbuka bagi pengawas fungsional dan pengawas masyarakat.

6. Perlunya tindakan gerakan masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi BAZ. .
7. Perlunya reorganisasi BAZ dalam rangka mengoptimalkan kinerja BAZ secara menyeluruh baik dari segi manajerial maupun sumber daya manusianya.